



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1401, 2020

OMBUDSMAN. Tugas Belajar. Asisten. Pemberian.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Asisten Ombudsman di Ombudsman Republik Indonesia, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  5. Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 219);
  6. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Ombudsman, institusi lain yang bekerja sama dengan Ombudsman atau institusi lain bagi masyarakat luas.
4. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Ketua Ombudsman kepada Asisten untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Asisten melalui pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Asisten yang bersangkutan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Asisten dalam suatu satuan organisasi.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Asisten berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya.
7. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh paling sedikit setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman.

## Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau persyaratan jenjang Jabatan dengan Kompetensi bagi Asisten yang akan mengisi jenjang Jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau Kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Asisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB II

### PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

## Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Asisten dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Semua Asisten memiliki kesempatan yang sama dalam perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dengan mempertimbangkan prestasi dan skala prioritasnya.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan

sumber daya manusia.

- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. unit organisasi;
  - b. jenjang pendidikan;
  - c. program studi;
  - d. target jumlah Tugas Belajar; dan
  - e. tahun pelaksanaan.

#### Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada rencana pengembangan kompetensi, rencana pengembangan karier, dan rencana pengembangan organisasi di Ombudsman.
- (2) Petunjuk teknis rencana pengembangan kompetensi, rencana pengembangan karier, dan rencana pengembangan organisasi di Ombudsman ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah memperoleh persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno.

### BAB III

#### PERSYARATAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

#### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Asisten yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Asisten Pratama;
- b. saat mendaftar Tugas Belajar berusia paling tinggi:
  1. 40 (empat puluh) tahun, untuk program Magister; dan
  2. 47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk program Doktoral.
- c. lulus seleksi di Ombudsman, pemberi bantuan, dan satuan pendidikan bagi Tugas Belajar;
- d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. kesediaan menanggung biaya pendidikan sendiri bagi Tugas Belajar Mandiri;
- g. tidak sedang menjalani sanksi etika, disiplin, hukum, dan/atau tidak pernah menjalani sanksi disiplin 1 (satu) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari Asisten; dan
- i. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan dalam pelaksanaan Tugas Belajar.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Asisten:
  - a. di daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar; atau
  - b. untuk jenjang Jabatan yang sangat diperlukan.
- (2) Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mendaftar Tugas Belajar paling tinggi:
  - a. 42 (empat puluh dua) tahun, untuk program Magister; dan
  - b. 50 (lima puluh) tahun, untuk program Doktoral.
- (3) Penentuan daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai kriteria daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar.

- (4) Jenjang Jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman.

#### Pasal 7

Asisten yang menjalankan Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai persyaratan, penetapan penjenjangan, pengembangan karier Asisten, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tugas dan tanggung jawab Asisten, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan organisasi.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggara dan Program Studi

#### Pasal 8

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan oleh:
  - a. perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi dalam negeri harus

memenuhi persyaratan yaitu program studi yang:

- a. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan akademik;
  - b. terakreditasi minimal B dari lembaga berwenang;
  - c. sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jenjang Jabatan; dan
  - d. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi.
- (2) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.

### Bagian Ketiga

#### Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Seleksi dilakukan secara terbuka dengan menggunakan sistem gugur.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi potensi akademik.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan pemenuhan kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh institusi pendidikan/lembaga yang memberikan bantuan pendanaan pendidikan.
- (4) Seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai keahlian dalam penilaian potensi akademik.
- (5) Seleksi administrasi dan seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari seleksi Tugas Belajar.



- (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi Tugas Belajar Mandiri, hanya dilakukan seleksi administrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Bagian Keempat  
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

Asisten yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno.

BAB IV

PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 12

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ombudsman; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga lain.
- (2) Dalam hal diperlukan, pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. bantuan swasta yang tidak mengikat, meliputi bantuan dari badan, yayasan, lembaga, perusahaan, dan organisasi berbadan hukum;
  - b. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
  - c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan

rencana kebutuhan Tugas Belajar.

### Pasal 13

- (1) Pendanaan Tugas Belajar diberikan kepada Asisten untuk membiayai komponen:
  - a. biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar, studi banding, alat pelajaran, buku, dan/atau biaya lain yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. komponen lain yang disetujui oleh pemberi dana di luar pembiayaan oleh Ombudsman.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) komponen sumber dana.
- (3) Pendanaan yang berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh untuk membiayai komponen yang sama.

### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu Tugas Belajar

### Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program studi yang dipilih dan paling lama:
  - a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, untuk program Magister; dan
  - b. 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, untuk program Doktoral.

Bagian Ketiga  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun untuk Tugas Belajar program Magister dan paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tugas Belajar program Doktoral.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan individu; dan/atau
  - b. sesuai dengan kebutuhan Ombudsman dan mendapat persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal.
- (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pendidikan selama perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dibebankan pada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno.
- (5) Asisten yang mendapatkan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diberikan status Tugas Belajar Mandiri.
- (6) Jangka waktu Tugas Belajar dan perpanjangannya diperhitungkan sebagai masa kerja Asisten.

BAB V  
TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN  
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Tugas Belajar Mandiri

Pasal 16

- (1) Dalam kondisi tertentu, Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno dapat menugaskan Asisten untuk melaksanakan Tugas Belajar Mandiri dengan tetap menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Asisten yang mendapat Tugas Belajar Mandiri dapat tetap melaksanakan tugas dan dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 serta biaya Tugas Belajar Mandiri ditanggung oleh Asisten yang bersangkutan.
- (3) Asisten yang akan menjalankan Tugas Belajar Mandiri dapat dikecualikan dari ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten serta Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman.

Bagian Kedua  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

Asisten dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan Ketua Ombudsman;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;

- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan Ombudsman berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

## BAB VI KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 18

- (1) Selama melaksanakan Tugas Belajar:
  - a. Asisten yang menduduki jabatan Kepala Keasistenan Utama/Kepala Keasistenan/Kepala Keasistenan Perwakilan diberhentikan dari jabatannya; dan
  - b. Asisten yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di unit kerja terakhir atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar Mandiri, Asisten yang menduduki jabatan Kepala Keasistenan Utama/Kepala Keasistenan/Kepala Keasistenan Perwakilan dapat tetap menduduki jabatannya.

### Bagian Kedua Hak

#### Pasal 19

- (1) Asisten Tugas Belajar berhak mendapatkan penghasilan berupa:
  - a. gaji; dan
  - b. insentif.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan persentase besaran gaji yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan persentase tunjangan kinerja yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban

#### Pasal 20

- (1) Setiap Asisten Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri wajib:
- a. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik;
  - b. melaporkan diri dan alamat tempat tinggal;
  - c. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri;
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri setiap semester dalam bentuk laporan penilaian kinerja Asisten;
  - e. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri belum dapat diselesaikan;
  - f. menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri;
  - g. membuat laporan secara tertulis kepada Ombudsman setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri; dan
  - h. kembali bekerja ke Ombudsman setelah selesai Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Asisten yang menjalani Tugas Belajar wajib:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; dan

- b. melaksanakan ikatan dinas.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan.
  - (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 4 (empat) kali jangka waktu Tugas Belajar yang bersangkutan bagi Asisten yang mendapatkan izin Tugas Belajar berkelanjutan.
  - (5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Asisten dapat dikurangi atau ditambah jangka waktunya berdasarkan kebijakan dari Ketua Ombudsman atas Persetujuan Rapat Pleno, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi dan pelayanan kepada masyarakat.
  - (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau berakhir karena telah mencapai batas usia pensiun.
  - (7) Asisten Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi:
    - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bagi Asisten yang tidak kembali bekerja di Ombudsman meskipun telah dilakukan pembatalan penetapan Tugas Belajar; dan/atau
    - b. mengembalikan/menyetor ke kas negara seluruh komponen pembiayaan Tugas Belajar yang berlaku bagi PNS Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Ombudsman wajib:

- a. menyusun kebutuhan dan pengembangan Kompetensi Asisten melalui Tugas Belajar;
- b. membuat keputusan penetapan Tugas Belajar dan hak serta kewajiban Asisten sebelum pelaksanaan Tugas Belajar;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar;
- d. memenuhi dan/atau menjamin seluruh hak Asisten;
- e. menempatkan Asisten sesuai dengan Kompetensi atau bidang studi yang ditempuh dan kebutuhan di Ombudsman;
- f. melakukan inisiatif kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang dapat memfasilitasi tugas belajar bagi Asisten; dan
- g. mengangkat atau menempatkan Asisten yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar dalam Jabatan atau Unit sesuai dengan kebutuhan Ombudsman.

## BAB VII

## PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 22

- (1) Keputusan penetapan Tugas Belajar untuk Asisten dapat dibatalkan oleh Ketua Ombudsman atas persetujuan Rapat Pleno berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama proses Tugas Belajar.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan alasan antara lain:



- a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
- b. dijatuhi sanksi tingkat sedang atau tingkat berat karena dinyatakan melanggar kode etik dan kode perilaku;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
- e. mengajukan permohonan pengunduran diri.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh Ketua Ombudsman atas persetujuan Rapat Pleno berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan:
  - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
  - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya;
  - c. tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Asisten tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
  - d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 24

Asisten yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu Tugas Belajar termasuk perpanjangannya, tidak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (6), jika terdapat alasan:
- a. pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); atau
  - b. pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar, penilaian kinerja, dan keberadaan tempat tinggal Asisten.
- (3) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar kepada pihak yang berkepentingan.

### Pasal 26

- (1) Pemantauan yang berupa penilaian kinerja dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian atau pencapaian target akademik dan penilaian perilaku.

### Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan.

### Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kedutaan

Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di masing-masing negara tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 29

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dilaporkan kepada Ketua Ombudsman.

BAB IX

PROGRAM PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 30

- (1) Program penempatan kembali diberikan kepada Asisten yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan dan dapat segera bertugas secara efektif.
- (2) Program penempatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Penyelenggaraan serta evaluasi program penempatan kembali bagi Asisten yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang membidangi pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan arahan Rapat Pleno dan usulan peserta program.

Pasal 31

- (1) Program penempatan kembali terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. tahap adaptasi;
  - b. tahap pendayagunaan; dan
  - c. tahap penempatan.
- (2) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang membidangi pengembangan sumber daya manusia setelah berkoordinasi dengan unit keasistenan yang membidangi manajemen pengetahuan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program penempatan kembali ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku:

- a. Asisten yang sedang melaksanakan Tugas Belajar tetap dapat mengikuti Tugas Belajar sampai dengan berakhirnya masa studi dengan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- b. Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diberikan sebelum Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu studi.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA